

Nomor : 24/PM.01.02/K.SG-17/9/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kendari, 29 September 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Kendari
Di-
Kendari.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pengawasan Penyusunan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kota Kendari melakukan pengawasan dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Bahwa berdasarkan jadwal Penyusunan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 yang akan dimulai pada bulan Oktober Tahun 2025, maka Bawaslu Kota Kendari menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Kendari sebagai berikut:

1. Agar mempedomani Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam melaksanakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
2. Agar melaksanakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan PKPU 1 Tahun 2025 dan/atau peraturan teknis lainnya yang mengatur secara detail.
3. Agar melakukan koordinasi dalam proses penyusunan data hasil PDPB sebelum dilaksanakannya Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025.
4. Agar bersikap responsif terhadap masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB serta melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap kekeliruan yang ditemukan.
5. Agar berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya yang datanya digunakan sebagai rujukan dan/atau sumber dalam penyusunan PDPB.

Demikian Imbauan ini di buat, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.